

Hakim

: GUSTI MADE LINGGA, SH.
I GST.NGR. L.PARBAWA, A. SH.
ABID SALEH MENDROFA, SH.

Panitera Pengganti : I KETUT SARA, SH.

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

PUTUSAN :

Perdata No. : _____ /Pdt. G/ - /PN. Dps.
Tanggal : _____
Penggugat : _____
Tergugat : _____

BESERTA :

Putusan PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Tgl. 11 - 4 - 2007 No. 26 /Pdt/ 2007 /PT.Dps.

Putusan MAHKAMAH - AGUNG DI JAKARTA

Tgl. - No. -

CATATAN :

Penggugat memohon turunan putusan ini, diberikan

Tgl. _____ biaya Rp. _____

Tergugat memohon turunan putusan ini, diberikan

Tgl. _____ biaya Rp. _____

TURUNAN

PUTUSAN

NOMOR : 26/PDT/2007/PT.DPS.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

NI MADE JATI ; Bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gang III No. 29 Sanur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IDA BAGUS WIKANTARA,SH. Advokat yang beralamat di perumahan Nuansa Penatih No.F2 Denpasar berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Oktober 2006, yang semula sebagai Tergugat I sekarang disebut sebagai : -----

----- PEMBANDING -----

M e l a w a n :

MICHAEL PATRICK DONNELLY ; Umur 54 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pengembak No. 12 Sanur Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAHARIDZAL,SH dan MANGASI G. SIMANGUNSONG,SH. keduanya Advokat berkantor di Jalan Pandu No. 24 Denpasar, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 November 2006, yang semula sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai : -----

----- TERBANDING -----

D a n :

KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN DATI II BADUNG ; alamat jalan Surapati No.2 Denpasar yang semula sebagai Tergugat II, sekarang

disebut sebagai : -----

----- TURUT TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 September 2006, Nomor : 191/PDT.G/2006/PN.DPS yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Kota Los Angeles County Angeles California pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No. 29 Sanur Denpasar dan yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Denpasar Reg. No. 16/KDKC/205 tertanggal 6 April 2005 adalah sah ; -----
3. Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan perkawinan dengan menggunakan dokumen-dokumen / surat-surat yang tidak benar kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menyatakan perkawinan tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada ; -----
5. Menyatakan penerbitan Akta perkawinan No. 299/1996 tertanggal 30 September 1996 oleh Tergugat II adalah melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Akta perkawinan No.299/1996 kepada Tergugat II ; -----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar

Rp.559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Nopember 2006 Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Hakim Majelis Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan kepada Tergugat II tentang putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 September 2006 Nomor : 191/Pdt.G/2006/PN.Dps ; -----

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2006 Tergugat I /Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 September 2006 Nomor : 191/PDt.G/2006/PN.Dps. agar supaya diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2006 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat/ Terbanding dan kepada Tergugat II / Turut Terbanding secara patut dan seksama ; -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat I / Pembanding tertanggal 9 Nopember 2006 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama dengan menyerahkan salinan kepada kuasa Penggugat / Terbanding dan Tergugat II / Turut Terbanding masing-masing tanggal 14 Nopember 2006 ; -----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat / Terbanding tertanggal 4 Desember 2006, serta surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada kuasa Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Turut Terbanding masing-masing 11 Desember 2006 dan tanggal 14 Desember 2006 : -----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Desember 2006 dan tanggal 29 Desember 2006 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada kuasa Tergugat I /Pembanding dan kuasa Penggugat/Terbanding diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 191/Pdt.G/2006/PN.Dps. yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.** -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat I diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat I / kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah pula mempelajari dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 September 2006 Nomor : 191/Pdt.G/2006/PN. Dps. berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dan menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, hanya saja Pengadilan Negeri tidak mencantumkan mengenai eksepsi tersebut didalam amar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri mengenai eksepsi sudah tepat dan benar maka

akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dari Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam eksepsi tersebut haruslah dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa perselisihan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pendapat Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan di Kota Los Angeles County Angels California Amerika Serikat pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan upacara menurut Agamanya dan adat Bali tahun 1994 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Reg. No. 16/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005 ; -----

Bahwa setelah Pengugat dan Tergugat I ke Indonesia tahun 1988 maka pada tanggal 25 Mei 1994 Penggugat masuk agama Hindu dengan melaksanakan upacara sudiwadani dilaksanaka di Jalan Pengembak Gang III No.29 Sanur Denpasar dipimpin Ida Pedanda Istri Telaga dari Gria Telaga Br. Jambe, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, sebagaimana Piagam No.30/VIII/SW-GAM/PHDIK/1994 tertanggal 10 Agustus 1994, setelah upacara sudiwadani selesai berlangsung pada saat itu dilaksanakan upacara perkawinan menurut agama Hindu dan Adat Bali antara Penggugat dan Tergugat I tahun 1994 ; -----

Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 25 Mei 1994 tersebut diatas adalah sah ; -----

- Bahwa pada tahun 1996 Tergugat I telah mengajukan permohonan berikut surat-surat yang diperlukan untuk itu kepada Tergugat II lalu Tergugat II memproses permohonan



perkawinan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Akta Perkawinan No. 229/1996 tertanggal 30 September 1996 ; -----

- Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan perkawinan kepada Tergugat II dengan proses dan dokumen-dokumen yang tidak benar/bohong, selain itu pada tanggal 25 Mei 1994 antara Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan Adat Bali di Jalan Pengembak Gang III No. 29 Sanur Denpasar bukan di Desa Pengabetan Kecamatan Kuta Kabupaten Dati II Badung ; -----
- Bahwa salah satu surat yang diduga proses pembuatannya melanggar hukum dan tidak benar, palsu/bohong yang digunakan Tergugat I untuk mengajukan permohonan adalah surat keterangan belum pernah kawin/nikah No.564/II/DP/1996 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, Kecamatan Tabanan, Desa/Kelurahan Delod Peken, surat keterangan perkawinan umat Hindu No.32/AGG/II/DP/1996 tanggal 10 Juni 1996 ; -----
- Bahwa penerbitan Akta Perkawinan No.229/1996 tanggal 30 September 1996 oleh Tergugat II adalah melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat ; -----

Tergugat I berpendapat :

- Bahwa benar Tergugat I dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di Los Angeles Amerika Serikat tanggal 14 September 1985 namun Tergugat I menolak pendaftaran perkawinan pada tanggal 6 April 2006 Reg No. 16/KDKC/2005 yang dilakukan sendiri oleh Penggugat yang nota bene adalah WNA sedangkan pendaftaran dimaksud adalah seyogyanya untuk kepentingan hukum dan status warga negara Indonesia dalam hal ini Tergugat I sehingga oleh karenanya pendaftaran tersebut adalah melawan hukum atau setidaknya mengandung cacat hukum ; -----
- Bahwa pendaftaran perkawinan antara Tergugat I dan Penggugat yang dilangsungkan di USA sebagaimana Reg No. 16/KDKC/2006 pada Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar tersebut diatas

pada Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar tersebut diatas didalam kurun waktu 10 tahun setelah adanya pendaftaran perkawinan secara Adat Bali sesuai Akta Perkawinan No.299/1996 dan dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung di Denpasar pada tanggal 30 September 1996 beserta seluruh warkah/surat-surat yang mendukungnya ; -----

- Bahwa Tergugat I dan Penggugat kembali ke Indonesia pada tahun 1988 namun tetap lalai dan tidak melakukan pendaftaran atas perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles California USA pada Kantor Pencatatan Sipil di wilayah hukum Indonesia ; -

Tergugat II berpendapat :

- Bahwa Tergugat I datang dihadapan Tergugat II dalam kepentingan pendaftaran/pencatatan perkawinan Adat yang telah dilakukannya sebagaimana surat-surat / dokumen guna memperoleh Akta Perkawinan dan bukan untuk mengajukan permohonan perkawinan ; -----

Bahwa oleh karena permohonan pendaftaran dan pencatatan perkawinan tersebut memenuhi segala persyaratan formal, tidak melawan hukum dan telah pula sesuai dengan peraturan pencatatan sipil maka permohonan pencatatan sipil tersebut dapat dilangsungkan sehingga diterbitkan Akta No. 229/1996 ; --

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya / pendapatnya mengajukan surat-surat bukti tanda P-1 sampai dengan P-17 dan mengajukan saksi-saksi 1. I Nyoman Sudana, 2. I.G.A. Suarnadi (Bu Gung), 3. Ni Made Artini, 4. I Wayan Darma ; -----

Menimbang bahwa Tergugat I untuk menguatkan pendapatnya mengajukan surat-surat bukti tanda T1-1 sampai dengan T1-12 dan mengajukan saksi-saksi 1. Heru Widiyanto, 2. I Wayan Sujana ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan pendapatnya mengajukan surat-surat bukti tanda T2-1 sampai dengan T2-14 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum membahas perselisihan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas Pengadilan Tinggi akan melihat adanya fakta-fakta yang didapat dalam persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri didapatkan fakta-fakta secara kronologis sebagai berikut : ---

1. Pada tanggal 14 September 1985 Penggugat (Michael Patrick Donnelly) dan Tergugat I (NI Made Jati) melangsungkan perkawinan di Kota Los Angeles County Angeles California Amerika Serikat (P-1). Perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Amerika Serikat ; -----
2. Pada tahun 1988 Penggugat dan Tergugat I kembali ke Indonesia; -----
3. Pada tanggal 25 Mei 1994 di Indonesia Penggugat masuk agama Hindu dan melaksanakan Upacara Sudiwadani bertempat di Griya Telaga dan dipuput/dilaksanakan Sulinggih Ida Pedanda Istri Telaga, Banjar Jambe Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Daerah Tk II Badung (P-4 = T1-4) Penggugat mendapat nama Bali I Wayan Candra Wijaya didukung pula bukti P-8 ; -----
4. Penggugat dan Tergugat I membenarkan bahwa di Indonesia pada tanggal 25 Mei 1994 Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Denpasar ditempat kediaman Tergugat I di Denpasar ; -----
Perkawinan ini adalah merupakan perkawinan baru karena dilakukan di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia, bukan merupakan kelanjutan perkawinan di Amerika Serikat. Untuk perkawinan di luar negeri berlaku ketentuan pasal 56 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 yaitu harus didaftarkan di Indonesia dalam satu tahun setelah mereka kembali ke Indonesia ; -----
5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah dilahirkan 2 orang anak : -----

- a. Wayan Sean Donnelly, laki-laki lahir 17 Maret 1993 di Kota Long Beach California ; -----
- b. Brenden Surya Donnelly, laki-laki lahir 17 September 1994 di Singapura ; -----
6. Pada tanggal 30 September 1996 Penggugat dan Tergugat I telah mendaftarkan / mencatatkan perkawinan mereka yang dilakukan di Indonesia sebagaimana tersebut pada fakta nomor 4 tersebut diatas pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung dan didaftar dengan nomor : 299/1996 (T2-14 =T1-12 = T2-1) ; Bahwa surat bukti T2-14 berupa Akta Perkawinan Nomor 299 tanggal 30 September 1996 yang diajukan Tergugat II dalam persidangan pengadilan tanggal 31 Agustus 2006 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dinyatakan tanpa meterai namun dari penelitian Pengadilan Tinggi ternyata surat tersebut telah dibubuhi meterai tertanggal 30 Agustus 2006 dengan demikian sah sebagai alat bukti; Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I tidak membantah tanda tangannya yang tercantum dalam Akta Perkawinan T2-14 tersebut ; -----
7. Bahwa untuk mencatatkan perkawinannya yang dilaksanakan di Indonesia sebagaimana tersebut pada angka 4 tersebut diatas Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama menyerahkan surat-surat /dokumen persyaratannya kepada Tergugat II yaitu Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, dan secara bersama-sama pula menghadap Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung (T2-14) ; -----
8. Pada tanggal 6 April 2006 Penggugat mendaftarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I yang dilaksanakan di Amerika Serikat Los Angeles California tanggal 14 September 1985 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan terdaftar dalam Reg. No. 16/K.DKC/2005 (P-3) ; -----
9. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2006 Penggugat telah melaporkan Tergugat I kepada Direktorat Reskrim Polda Bali bahwa telah terjadi tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam Akta

otentik atau tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP atau 378 KUHP (P-14) ; -----

10. Bahwa dengan surat tanggal 23 Januari 2006 Direktorat Reserse kriminal a/n nama Kapolda Bali telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa laporan Penggugat tentang perkara tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu pada Akta otentik dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP dan 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor Ni Made Jati tidak cukup bukti untuk diteruskan ke tingkat penyidikan (T1-11); -----

11. Bahwa kehidupan perkawinan mulai tidak harmonis dan Tergugat I tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat sehingga tanggal 24 April 2005 Tergugat I telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat melalui Pengadilan Negeri Denpasar; -----

Tergugat I dengan alasan adanya pertengkaran / percekcoakan yang terus menerus, menuntut agar perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama Hindu ditempat kediaman Tergugat I yaitu di Banjar Pengambetan Desa kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan Akta Perkawinan No.299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 adalah sah putus karena perceraian ; -----

Gugatan perceraian tersebut terdaftar dalam perkara perdata No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps. (T1-1) ; -----

- Pada tanggal tanggal 22 Nopember 2005 perkara tersebut telah mendapat putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.119/Pdt.G/2005/PN.Dps.(T1-1) yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi ; -----
- Menyatakan hukum Perkwainan yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu di Banjar Pengambetan Desa Kuta,



Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.299/1996 di Kantor Catatan Sipil Kab. Badung, Dati II Badung pada tanggal 30-9-1996 adalah sah putus karena perceraian beserta akibat hukumnya ; -----

- Menyatakan hukum bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adalah wali dari anak-anak dalam perkawinan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yang masih dibawah umur atas anak-anak masing-masing bernama :

1. Wayan Sean Donnelly ;

2. Brenden Surya Donnelly sesuai dengan kartu keluarga No.225.003/97/03033 tertanggal 03-07-1997 dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sebagai ayah kandung untuk setiap saat dapat menjenguk kepada anak-anak tersebut sebagai wujud kasih sayang sebagai ayah ; -----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar menyampaikan turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti kepada Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar ; -----
- Mengangkat sita marital yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6,7 dan 8 September 2005 karena sudah tidak relevan untuk dipertahankan ; -----

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSI / REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 3.319.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ; -----

Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi memohon banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas ; -----

- Pada tanggal 20 Pebruari 2006 perkara tersebut diatas telah mendapat putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.16/Pdt/2006/PT.Dps. tanggal 20 Pebruari 2006 yang amarnya berbunyi sebagai berikut (T1-2): -----

- Menerima permohonan banding dari pihak Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekompensi / Pembanding tersebut ; -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 Nomor : 119/Pdt.G/2005/PN.Dps. baik dalam Kompensi dan dalam Rekompensi ; -----

- Menghukum kepada pihak Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekompensi/Pembanding membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding dianggarkan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa pihak Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi menyatakan sedang memohon kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

12. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2006 Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yaitu perkara sekarang ini yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Denpasar nomor 191/Pdt.G/2006/PN.Dps. ; -----

Perkara ini telah mendapat putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 September 2006 No.191/Pdt.G/2006/PN.Dps yaitu putusan Pengadilan Negeri yang sedang dimohonkan banding oleh Tergugat I ; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari perselisihan pendapat antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pokok permasalahan yang harus diselesaikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut : -----

1. Apakah benar Tergugat I telah mendaftarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I yang dilangsungkan di Indonesia

dengan menggunakan dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ; ---

2. Apakah benar penerbitan akta perkawinan No.299/1996 tanggal 30 September 1996 oleh Tergugat II adalah melawan hukum ; --
3. Surat bukti atau Akta Perkawinan yang manakah yang berlaku bagi bagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, Akta perkawinan di Amerika Serikat tanggal 14 September 1985 (P-1) atau Akta perkawinan di Indonesia No.299/1996 tanggal 30 September 1996 (T2-14) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas : -----

Ad.1.Apakah benar Tergugat I telah mendaftarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I yang dilangsungkan di Indonesia dengan menggunakan dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ?; -----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi tidak benar pendapat Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa pada tahun 1996 Tergugat I telah mengajukan permohonan perkawinan berikut surat-surat yang diperlukan untuk itu kepada Tergugat II lalu permohonan perkawinan Tergugat I, selanjutnya Tergugat II menyetujui dan menerbitkan Akta Perkawinan No.299/1996 tanggal 30 September 1996 ; -----

Bahwa yang benar adalah Tergugat I bersama-sama Penggugat mendaftarkan perkawinan yang telah mereka langsunikan di Indonesia dengan melampirkan surat-surat yang diperlukan untuk itu kepada Tergugat II ; -----

Bahwa pendaftaran Perkawinan tidak akan dapat dilakukan oleh Tergugat II apabila tidak merupakan kehendak Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini jelas yang menjadi tujuan Tergugat I dan Penggugat adalah mendaftarkan perkawinan yang telah mereka langsunikan di Indonesia secara Adat Bali dan Agama



Hindu yang penyelenggaraannya bertempat di rumah Tergugat I pada tanggal 25 Mei 1994 sebagaimana tersebut dalam fakta nomor 4 tersebut diatas, untuk didaftarkan kepada Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa pendaftaran perkawinan tidak mungkin dilaksanakan oleh Tergugat I sendiri kepada Tergugat II karena dalam hal ini Tergugat I dan Penggugat harus menyerahkan dokumen-dokumen atau surat-surat yang diperlukan untuk pendaftaran dan pada saatnya Tergugat I dan Penggugat harus pula sama-sama menghadap kepada Tergugat II sebagai Kepala kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung untuk dibuatkan Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T2-14 berupa Akta Perkawinan No. 299/1996 tanggal 30 September 1996 diperkuat keterangan saksi-saksi Penggugat Heru Widiyanto dan I Wayan Sujana ; -----

Saksi Heru Widiyanto menerangkan :

- Benar waktu Penggugat dan Tergugat I membuat Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil saksi ikut hadir, karena saksi diminta ikut menjadi saksi atas permintaan Penggugat ; -----
- Benar waktu di Kantor Catatan Sipil mereka berdua Penggugat dan Tergugat I ada disana dihadapan petugas Kantor Catatan Sipil ; -----
- Benar waktu di kantor Catatan Sipil mereka berdua Penggugat dan Tergugat I tanda tangan Akta dihadapan petugas dan saksi juga ikut tanda tangan ; -----

Saksi I Wayan Sujana menerangkan :

- Benar saksi melihat dan hadir pada waktu pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat I di kantor Capil ; -----
- Benar yang hadir mereka berdua Penggugat dan Tergugat I, saksi sendiri dan saksi Heru ; -----
- Benar waktu itu di Kantor Catatan Sipil mereka disuruh tanda tangan oleh petugas Capil dan saksi lihat mereka ciuman antara Penggugat dan Tergugat I dan mereka sangat bergembira ; -----

- Benar petugas Capil menanyakan kepada mereka, masing-masing menjawab bahwa mereka saling cinta-mencintai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2-14 dan saksi-saksi Heru Widiyanto dan I Wayan Sujana terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I telah secara bersama-sama mendaftarkan perkawinan yang telah mereka laksanakan di Indonesia pada Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam surat gugatannya bahwa salah satu surat yang diduga proses pembuatannya melanggar hukum dan tidak benar/palsu adalah surat keterangan belum pernah kawin nikah No.564/II/DP/1996 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan. Kecamatan Tabanan, Desa/Kelurahan Delod Peken, surat keterangan perkawinan Umat Hindu No.32/AGG/II/DP/1996 tanggal 10 Juni 1996 ; -----

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut diatas terlihat bahwa Penggugat tidak ada mengajukan keberatan terhadap perkawinan yang telah mereka laksanakan, Penggugat hanya mempermasalahkan pengajuan surat-surat tersebut diatas ; -----

Penggugat sebenarnya dapat mengajukan pembatalan perkawinannya dengan Tergugat I apabila memang benar terdapat surat-surat palsu atau surat-surat tidak benar yang diajukan Tergugat I. Namun ternyata Penggugat tidak pernah menuntut pembatalan perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa selain itu menurut Pengadilan Tinggi keberatan Penggugat atas surat keterangan belum pernah kawin tersebut adalah tidak beralasan karena kenyataannya Penggugat tidak mempermasalahkan status Tergugat I apakah memang benar belum pernah kawin atau tidak. Karena kenyataannya memang Tergugat I belum pernah kawin dengan orang lain selain dengan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat atas surat keterangan perkawinan Umat Hindu No.32/AGG/II/DP/1996 tanggal 10 Juni 1996 menurut Pengadilan Tinggi juga tidak beralasan karena

surat tersebut selain ditanda tangani Tergugat I juga ditanda tangani sendiri oleh Penggugat, dengan demikian berarti bahwa Penggugat membenarkan surat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I menyerahkan/menggunakan surat-surat tersebut kepada Tergugat II bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta pada nomor 9 dan nomor 10 tersebut diatas terlihat bahwa Penggugat telah mempermasalahkan surat-surat tersebut diatas kepada Polisi / Direktorat Reskrim Polda Bali ; -----

Penggugat telah tega melaporkan istrinya (Tergugat I) kepada Direktorat Reskrim Polda bali dan menuduh Tergugat I telah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam Akta otentik dan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP atau pasal 378 KUHP (P-14) ; -----

Dalam laporan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Direktur Reserse Kriminal a/n Kapolda bali dengan suratnya tanggal 23 Januari 2006 (T1-11) yang pada pokoknya memberitahukan kepada Penggugat bahwa laporan Penggugat tentang perkara tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta otentik dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP dan 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor Ni Made Jati (Tergugat I) tidak cukup bukti untuk diteruskan ke tingkat Penyidikan ; -----

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas dimana Penggugat telah tega melaporkan istrinya kepada Polisi menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat I sudah tidak harmonis lagi ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat sebagaimana tersebut pada fakta nomor 8 tersebut diatas dimana pada tanggal 6 April 2005 Penggugat telah mendaftarkan perkawinan mereka yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 pada

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Reg. No. 16/K.DKC/2005 (P-3) tentunya dengan maksud agar hukum perkawinan Amerika Serikat diberlakukan terhadap perkawinan mereka dan akan mempersulit kedudukan istrinya (Tergugat I) namun Penggugat tidak menyadari bahwa pendaftaran tersebut telah dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun setelah mereka kembali ke Indonesia dan pada kenyataannya mereka telah lebih dahulu mendaftarkan perkawinan yang dilakukan secara Adat dan Agama Hindu di Indonesia kepada Tergugat II yang berarti Penggugat dan Tergugat I telah lebih dahulu memilih agar hukum perkawinan Indonesia diberlakukan terhadap mereka di Indonesia Akta Perkawinan No. 299/1996 tanggal 30 September 1996 (T2-14) ; ----



Menimbang, bahwa dari fakta nomor 11 dan nomor 12 tersebut diatas terlihat bahwa keharmonisan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I sudah tidak ada lagi dimana ternyata Tergugat I pada tanggal 24 April 2005 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat melalui Pengadilan Negeri Denpasar dimana gugatan dari Tergugat I tersebut telah dikabulkan Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusan tanggal 22 Nopember 2005 No.229/Pdt.G/2005/PN.Dps (bukti T1-1) yang pokok amarnya berbunyi sebagai berikut :

" Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu di Banjar Pengambetan, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai kutipan Akta Perkawinan No.299/1996 di Kantor Catatan Sipil Kab. Badung, Dati II Badung pada tanggal 30-9-1996 adalah sah putus karena perceraian beserta akibat hukumnya " ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan ditingkat banding telah memperoleh putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Pebruari 2006 Nomor:16/Pdt/2006/PT.Dps. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

" Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps. baik dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi " ; -----

Menimbang, bahwa putusan-putusan Pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penggugat menyatakan Kasasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I menyerahkan / menggunakan surat-surat tersebut diatas kepada Tergugat II untuk mendaftarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permasalahan berikutnya ; -----

Ad.2. Apakah benar penerbitan Akta Perkawinan No.299/1996 tanggal 30 September 1996 oleh Tergugat II adalah melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan Pengadilan ternyata bahwa Tergugat II telah mendaftarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang dilakukan di Indonesia sesuai dengan ketentuan / prosedur yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perkawinan No. 299/1996 (T2-14) yang diperkuat keterangan saksi-saksi Heru Widiyanto dan saksi I Wayan Sujana yang telah diuraikan pada ad.1 tersebut diatas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I telah secara bersama-sama dan berdasarkan kesadaran mereka sendiri mendaftarkan perkawinan mereka kepada Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa ternyata pula Penggugat tidak pernah melakukan Keberatannya atas pendaftaran perkawinan mereka yang secara Adat Bali dan Agama Hindu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat pendaftaran perkawinan atau penerbitan Akta Perkawinan No.299/1996 tanggal 30 September 1996 (T2-12) bukan merupakan perbuatan melawan



hukum karena telah dilakukan oleh Tergugat II sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permasalahan berikut ; -----

Ad.3. Surat bukti atau Akta Perkawinan yang manakah yang berlaku bagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I Akta Perkawinan di Amerika Serikat tanggal 14 September 1985 atau Akta Perkawinan di Indonesia No.299/1996 tanggal 30 September 1996 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat warga negara Amerika Serikat dan Tergugat warga negara Indonesia telah melakukan perkawinan di Kota Los Angeles Amerika Serikat tanggal 14 September 1985 (P-1) berdasarkan undang-undang atau peraturan hukum di Amerika Serikat ; -----

Menimbang, bahwa pada tahun 1988 Penggugat dan Tergugat kembali ke Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan : " Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka " ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat I tidak pernah mendaftarkan perkawinan mereka yang dilangsungkan di Amerika Serikat tersebut, tetapi Penggugat melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 Mei 1994 yang tentunya berdasarkan Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat I telah mendaftarkan perkawinannya di Indonesia tersebut pada Tergugat II dan pada tanggal 30 September 1996 dan memperoleh bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan No.299/1996 tanggal 30 September 1996 (T2-14) ; -----

Menimbang, bahwa dengan melangsungkan perkawinan di Indonesia berarti Penggugat dan Tergugat I telah memilih perkawinan yang berdasarkan peraturan hukum Indonesia dengan surat bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan No.299/1996 tanggal 30 September 1985 (T2-14) ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak mendaftarkan perkawinan mereka yang berlangsung di Amerika Serikat tanggal 14 September 1985 pada kantor Catatan Sipil di Indonesia berarti bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak menghendaki lagi surat bukti perkawinan di Amerika Serikat tanggal 14 September 1985 (P-1) sebagai bukti perkawinan mereka ; -----

Menimbang, bahwa pendaftaran Penggugat atas perkawinan yang telah dilangsungkan di Amerika Serikat tanggal 14 September 1985 (P-1) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 6 April 2005 dan terdaftar dengan Reg. No. 16/K.DKC/2005 bukti (P-3) menurut Pengadilan Tinggi pendaftaran tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti lagi karena :

1. Pendaftaran dilakukan terlambat setelah lebih kurang 9 tahun sejak mereka kembali ke Indonesia ; -----
2. Mereka telah memilih perkawinan berdasarkan peraturan hukum Indonesia berlaku baginya dengan surat bukti perkawinan No.299/1996 tanggal 30 September 1996 (T2-14) ; -----

Menimbang, bahwa adalah tidak mungkin untuk satu perkawinan diberlakukan dua peraturan hukum dari dua negara yang berbeda yaitu peraturan hukum Amerika Serikat dan peraturan hukum Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi surat bukti perkawinan yang berlaku bagi perkawinan Penggugat dan Tergugat I adalah Akta Perkawinan di Indonesia yang terdaftar pada Tergugat II tanggal 30 September 1996 yaitu Akta Perkawinan No.299/1996 (T2-14 = T1-12 = T2-1) ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak dengan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada nomor 2 tidak dapat dikabulkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- Perkawinan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 dan perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu tahun 1994 di Sanur Denpasar adalah tidak sama karena perkawinan di Los Angeles 14 September 1985 adalah berdasarkan peraturan hukum Amerika Serikat sedangkan perkawinan tahun 1994 di Sanur Denpasar adalah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia ; -----
Perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu 1994 oleh karena itu bukan merupakan kelanjutan dari perkawinan di Los Angeles 14 September 1985 tetapi merupakan perkawinan baru sendiri ; ----
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada permasalahan pada ad.3. tersebut diatas bahwa perkawinan di Los Angeles (Amerika Serikat) tanggal 14 September 1985 yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Denpasar Reg.No.16/K.DKC/2005 tanggal 6 April 2005 (P-3) tidak mempunyai kekuatan bukti karena pendaftarannya telah terlambat dan Penggugat dan Tergugat I sendiri telah memilih perkawinan berdasarkan peraturan hukum Indonesia dan telah dicatatkan pada Tergugat II dengan Akta Perkawinan No.299/1996 tanggal 30 September 1996 (T2-14) ; -----
- Petitum gugatan Penggugat pada nomor 2 ini tidak dapat dikabulkan berdasarkan pertimbangan pada pembahasan permasalahan pada ad. 3. tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 tidak dapat dikabulkan berdasarkan pertimbangan dalam pembahasan permasalahan pada ad.1. tersebut diatas ;-----



Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada petitum nomor 4 dan nomor 5 tidak dapat dikabulkan berdasarkan pertimbangan pembahasan pada ad.2. dan ad.3. tersebut diatas ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan nomor 4 dan nomor 5 tidak dapat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 6 tidak beralasan sehingga tidak dapat dikabulkan juga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan / ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 September 2006 No. 191/Pdt.G/2006/PN.Dps. tidak dapat dipertahankan lagi dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada pihak yang dikalahkan maka harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I -----

--- Menerima permohonan banding dari para Tergugat I / Pembanding ; -----

--- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 September 2006 Nomor : 191/Pdt.G/2006/PN.Dps. ; -----

----- MENGADILI SENDIRI -----

--- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

--- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari RABU



tanggal 11 April 2007 oleh kami : GUSTI MADE LINGGA,SH. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan I GST. NGR.L.PARBAWA A,SH. dan ABID SALEH MENDROFA,SH. Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21 Pebruari 2007 Nomor : 26/Pen.Pdt/2007/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh I KETUT SARA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.-

t.t.d.-

1. I GST.NGR.L.PARBAWA A,SH

GUSTI MADE LINGGA,SH.

t.t.d.-

2. ABID SALEH MENDROFA,SH.

Panitera Pengganti.

t.t.d.-

I KETUT SARA,SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Redaksi putusan akhirRp. 1.000,-
2. Meterai putusan akhirRp. 6.000,-
3. Biaya Administrasi Rp. 243.000.-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar



A.A. SAGUNG KETUT RATNADI,SH.

NIP. 040041247.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari KAMIS, Tanggal 7 JUNI 2007 isi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 April 2007, Nomor : 26/Pdt/2007/PT Dps telah diberitahukan masing-masing kepada **IDA BAGUS WIKANTARA, SH.** (kuasa dari **NI MADE JATI**) sebagai **TERGUGAT I - PEMBANDING** dan **KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN DATI II BADUNG** sebagai **TERGUGAT II - TURUT TERBANDING** ;

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar,



I MADE PARWATA, SH

CATATAN

Dicatat disini bahwa pada hari SENIN, tanggal 11 Juni 2007 Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 11 April 2007 Nomor : 26/PDT/2007/PT Dps. telah diberitahukan kepada **MAHARIDZAL, SH.** (Kuasa dari **MICHAEL PATRICK DONNELLY**) sebagai **PENGUGAT/TERBANDING** ;

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,



I MADE PARWATA, SH.

Untuk Foto Copy Turunan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar,



CATATAN :

Dicatat disini bahwa foto copy turunan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal tertanggal 11 APRIL 2007 Nomor : 26/PDT/2007/PT.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan : MAHARIDZAL, SH. Kuasa dari MICHAEL PATRICK DONNELLY sebagai PENGGUGAT - TERBANDING, pada SELASA, tanggal 12 JUNI 2007, dengan perincian biaya sebagai berikut

1.	Meterai	Rp. 6.000,-
2.	Upah tulis	Rd. 5.750,-
	Jumlah ...	Rp . 11.750,-